



## PUTUSAN

Nomor 179/PDT/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Jun Ochi, Tempat & tanggal lahir Jepang, 19 Juli 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Jepang, Nomor Passport TZ1128972;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Souki Aditya Pratama Kesdu, S.H., Tempat & tanggal lahir Surakarta, 27 Maret 1989, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Advokat, Agama Katholik, Status perkawinan kawin, Alamat Jl. Pengending VI Nomor 2 Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, NIK 3372052703890002, NIA Peradi 18.02318, Pendidikan Strata 1 Hukum; dan 2. Caesar Himajuta Wardana Kesdu, S.H., Tempat & tanggal lahir Surakarta, 11 Januari 1995, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Advokat, Agama Islam, Status perkawinan Belum Kawin, Alamat nayu Timur RT/RW 005/018 kel/Desa Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta-Jawa Tengah, NIK 3372051101950009, NIA Peradi 22.00373, Pendidikan Strata 1 Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No. 2319/Daf/2023 tanggal 7 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

### M e l a w a n:

1. I Gusti Made Mulyadi, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Lahir di Tejakula tanggal 25 Januari 1974, beralamat di Jalan Tukad Pancoran IV, Graha Pancoran, No : A1, Kelurahan Panjer,

*Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.*



Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar – Bali. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102052501740004, sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi ;

2. Lenny Pranata, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Tabanan tanggal 19 Juni 1974, beralamat di Jalan Tukad Pancoran IV, Graha Pancoran, No : A1, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar – Bali. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 5102055906740004, sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. I Wayan Mudita, S.H., M.Kn., Advokat, Tempat /tanggal lahir Singaraja, 07 Mei 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Alamat Jalan Gedong Sari 1/9 Nusadua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 2. I Gusti Ngurah Artana, S.H., Advokat, Tempat/tanggal lahir Singaraja, 16 Januari 1862, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Alamat jalan Pulau Galang Perumahan Pesona Graha Adi blok A4 Denpasar, Dusun Margaya, Desa/kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali; 3. I Gede Sihaan Yogi Nata, S.H., Advokat, Tempat/tanggal lahir Suwug, 30 Maret 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Alamat Jl. Tukad Pakerisan Gg XX/3A Br/Link Bekul, Kel/Desa Panjaer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali; 4. Kadek Velantika Adi Putra, S.H., Advokat, Tempat/tanggal lahir Suwug, 29 Januari 1994, laki-laki, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Alamat Br. Dinas Lelodan, Kel/Desa Suwug, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; 5. Kadek Arta Swandewi, S.H., Advokat Magang, Tempat/tanggal lahir Singaraja, 23 Februari 1981, Perempuan, Kewarganegaraan Republik

*Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.*



Indonesia, Alamat Jalan Gedong Sari 1/9 Nusadua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Hukum ANTARIKSA LAW FIRM, yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5rucci) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav. 12 Kuta Badung, Bali, Email : [antayustitia@icloud.com](mailto:antayustitia@icloud.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No 2641/Daf/2023 tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

3. Kumoki Fukushima, Warga Negara Jepang, Perempuan, Lahir di Jepang, tanggal 25 Januari 1961 , Beralamat di Jalan Mertanadi, Gang Nusa Indah (sebelah Circle K), Nomor : 4/DIAS 04, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Pemegang Paspor Jepang No : TZ 0806865, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 179/PDT/2023/PT DPS tanggal 10 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 179 / PDT / 2023 / PT DPS tanggal 10 Agustus 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Agustus 2023, Nomor 179 / PDT / 2023 / PT DPS ;
4. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 47/Pdt.G/2023 / PN Dps tanggal 26 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi tersebut;
2. Dalam Pokok Perkara
  - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi ParaTergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023 dijatuhkan dan telah dikirim pula secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2023 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dan pada saat itu juga permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan memori banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar yang diterima pada tanggal 10 Juli 2023 dan telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Juli 2023, yang pada pokoknya memori Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Register No: 47/ Pdt.G / 2023 / PN.Dps.

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi.

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Perjanjian Pengembalian Dana tanggal 5 April 2021 adalah sah dan mengikat PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT.
3. Menyatakan hukum TERGUGAT I Wanprestasi kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar secara tunai dan lunas uang sebesar 1.045.650.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Ganti rugi pembayaran kewajiban TERGUGAT I yang masih belum dilakukan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 710.000.000,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
  - b. Biaya biaya guna penyelesaian sengketa sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
  - c. Bunga yang dinikmati TERGUGAT I akibat menguasai uang sejak 05 Oktober 2022 yang seharusnya menjadi kewajibannya, menurut hukum dikenal dengan nama bunga moratoire berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdara dan ketentuan yang di atur dalam Lembaran Negara tahun 1848 yaitu sebesar 6% (enam persen) pertahun sehingga keseluruhan nilai bunga menjadi sebesar Rp. 10.650.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - d. Kerugian Immateriil sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Lima Puluh Juta Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag ) terhadap :

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Benda tidak bergerak milik TERGUGAT II yaitu sebagai berikut : Lahan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.03165, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas : 200 M<sup>2</sup>, atas nama : TERGUGAT II (LENNY PRANATA) dan Lahan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.03166, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas : 200 M<sup>2</sup>, atas nama TERGUGAT II (LENNY PRANATA).
- b. Benda bergerak milik TERGUGAT I yaitu :  
Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ, tahun pembuatan 2022, warna putih, dengan Nomor Polisi DK 979 NIK, atas nama I GUSTI MADE MULYADI.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT I.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi PARA TERGUGAT Konvensi/ PARA PENGGUGAT Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum TERBANDING I / dahulu TERGUGAT I Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berkehendak lain, kami memohon berkenan untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memori banding tersebut diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023 (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 Juli 2023 ;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya atas putusan perkara aquo, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan demikian berdasarkan PERMA RI No.1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI No.7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA RI No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan secara elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan dari PERMA RI No.7 Tahun 2022, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023, dan juga memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan yang mendasari kesimpulan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, alasan-alasan tersebut pada prinsipnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak merupakan hal-hal baru, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan alasan-alasan kontra memori banding yang pada prinsipnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan dan menguraikan hal-hal yang telah terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak merupakan hal-hal baru, sedangkan hal

*Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga kontra memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak diterima demikian pula dengan gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa diantara pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah bahwa dilihat dari bunyi Pasal 1 Perjanjian Pengembalian Dana tanggal 5 April 2021 tersebut, ternyata pengembalian dana milik Penggugat dikompensasi dengan 2 (dua) bidang tanah hak milik atas nama Lenny Pranata (Tergugat II) yang merupakan istri dari I Gusti Made Mulyadi (Tergugat I), yang akan dialihkan haknya oleh Tergugat I kepada Penggugat, dimana proses peralihan haknya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terkait hak atas tanah di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, yang dalam Pasal 21 ditegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, dan yang dapat mempunyai hak guna usaha dan hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 30 dan Pasal 36 UUPA), sedangkan warga negara asing ataupun badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanya dapat mempunyai hak pakai dan hak sewa atas tanah untuk bangunan (Pasal 42 dan 45 UUPA);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, Warga Negara Asing ataupun badan hukum asing dilarang mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, namun Warga Negara Asing ataupun badan hukum asing dapat mempunyai hak milik atas satuan rumah susun setelah memperoleh ijin dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa larangan pengalihan hak atas tanah kepada warga negara asing telah pula diatur secara tegas dalam Pasal 26 ayat (2) Undang

*Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.*





Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyebutkan bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik atas tanah kepada orang asing adalah batal karena hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka perjanjian pengembalian dana tanggal 5 April 2021 sebesar Rp710.000.000,00 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang dikompensasi dengan penyerahan dan pengalihan hak atas tanah SHM No.03165 dan SHM No.03166 atas nama Lenny Pranata (Turut Tergugat) oleh Tergugat I kepada Jun Ochi (Penggugat) seorang warga negara Jepang (WNA) sekalipun dengan menunjuk orang lain warga negara Indonesia selaku penerima hak (nominee) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga syarat obyektif untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal tidaklah terpenuhi, karena itu perjanjian pengembalian dana tanggal 5 April 2021 tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 1335 KUHPerdara);

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Pengembalian Dana tanggal 5 April 2021 (bukti P-1 / bukti TI & TII-1) dinyatakan batal demi hukum, maka Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat I telah wanprestasi atas dasar perjanjian yang batal demi hukum, karena gugatan tentang wanprestasi haruslah didasarkan pada perjanjian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh bukti-bukti lainnya baik bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan II, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat aquo dengan mendasarkan pada perjanjian yang batal demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan gugatan reconvensi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya bahwa mengingat substansi gugatan reconvensi berkaitan erat dengan gugatan konvensi, dan gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih antara putusan dalam konvensi dengan reconvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan reconvensipun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.*



Menimbang, bahwa bertitiktolak dari segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 199 sampai dengan pasal 205 R.Bg Stb Nomor 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami H.MOH MUCHLIS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I MADE SERAMAN, S.H.,M.H. dan I NENGAH SUTAMA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 179/PDT/2023/PT DPS tanggal 10 Agustus 2023 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan ini

*Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.*



pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni WAYAN SADIASIH, S.H. selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

H. MOH. MUCHLIS, S.H.,M.H.

Ttd.

2. I NENGGAH SUTAMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni WAYAN SADIASIH, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
4. Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 179/PDT/2023/PT DPS.